

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.<sup>1</sup> Ruang lingkup muamalah meliputi seluruh kegiatan manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa muamalah merupakan pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi ekonomi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.<sup>2</sup> Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah SWT., adalah jual beli.

Jual beli merupakan suatu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Kegiatan ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia sudah mulai membutuhkan orang lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya sedangkan ia membutuhkannya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebudayaan serta teknologi, jual beli yang dulunya hanya dilakukan dengan barter, yaitu pertukaran

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118

<sup>2</sup> Wazin Baihaqi, 2016, *Ekonomi Islam dalam Kajian Fiqh Kontemporer*, *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7, hlm. 252.

barang satu dengan barang lain, lalu kemudian berubah dengan alat transaksi berupa uang. Barang yang diperjualbelikan bisa bermacam-macam produk mulai dari barang sekunder maupun primer bahkan barang investasi seperti emas pun semakin marak diperjualbelikan.

Emas sebagai salah satu instrumen untuk berinvestasi banyak menarik minat masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan investasi emas karena tergolong mudah dipraktikkan bagi semua lapisan masyarakat. Kelebihan dari investasi emas ini baik dalam bentuk koin, batangan, atau emas yang sudah menjadi perhisian dar tahun ketahun nilainya cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan. Emas sendiri merupakan benda berharga yang telah diperjual-belikan sejak dahulu. Bahkan dahulu emas digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dalam jual beli. Islam telah memberikan pedoman bagaimana berjual-beli emas agar tidak terjerumus dalam riba. Karena riba itu membahayakan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Seiring dengan perkembangan zaman, pada masa sekarang ini emas mulai banyak diperjualbelikan dengan cara online atau melalui internet.

Kemajuan dalam bidang teknologi dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis, seperti: pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Seiring dengan kemajuan zaman pada masa sekarang ini produk yang di transaksikan semakin beragam, bukan hanya pakaian dan makanan saja yang diperjualbelikan secara online, bahkan produk investasi pun sekarang marak diperjualbelikan secara online. Emas adalah salah satu produk investasi yang

bahkan pada masa sekarang sudah diperdagangkan secara online bahkan dengan sistem syariah atau sesuai ajaran Islam.

Jual beli emas dengan cara online dilakukan dengan cara pembeli melakukan transaksi dengan penjual melalui sosial media. Setelah transaksi berlangsung dengan kesepakatan kedua belah pihak penjual mengirimkan nomor rekening kepada pembeli untuk mentransfer uang sebagai pembayaran atas barang yang dibeli. Pada dasarnya jual beli emas harus dilakukan secara kontan atau tunai dari tangan ketangan sehingga dapat terbebas dari transaksi yang mengandung unsur riba. Dalam jual beli harus diterapkan beberapa prinsip, salah satunya adalah prinsip keadilan yang artinya semuanya harus dibayar dengan hal yang sepadan atau bernilai sama. Agar nilainya setara maka harus di bayar secara kontan atau tunai. Harga emas bisa saja nilainya sudah berubah atau berbeda dikemudian hari, oleh karena itu harus disetarakan agar tidak terkena masalah penambahan nilai yang akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Sehubungan dengan jual beli emas secara online di atas, terdapat suatu aplikasi mobile yang bernama Tamasia di PT Tamasia Global Sharia yang dapat diunduh secara gratis di android dan iOS (iPhone Operating System). Aplikasai yang di dirikan sejak tahun 2017 ini memiliki beragam fitur yang memudahkan penggunaanya. Seperti fitur jual beli emas, menitip emas tanpa biaya tambahan, menawarkan sistem *reseller* dan berbasis pada prinsip *profit sharing*, yaitu pembagian 50:50 di antara seluruh pihak yang terkait dengan rantai jual beli emas di Tamasia. Tak hanya itu, Tamasia juga memberikan kemudahan pengguna untuk

bisa mengangsur cicilan emas, yakni dengan menabung dan bisa membeli emas dari 1 hingga 1000 gram.<sup>3</sup>

Transaksi jual beli yang dilakukan di Tamasia ini ada dua cara yaitu dengan cara membeli langsung kepada tamasia yang dilakukan melalui Whatsapp dan dengan cara menjadi reseller melalui aplikasi Tamasia itu sendiri, pembeli juga bisa melakukan jual beli dengan cara tunai dan bisa juga dengan cara angsuran atau secara tidak tunai yang dilakukan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>4</sup> Emas yang di beli dengan cara angsuran sendiri tidak akan diberikan sebelum angsurannya lunas, jika sudah melunasi angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pembeli baru bisa mencairkan emas tersebut. Pelaksanaan jual beli emas di PT Tamasia ini sendiri tidak ada wujud emasnya namun berupa harga emas dipasar global yang sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan kenaikan atau penurunan.

Dari uraian diatas penulis menemukan banyak pertanyaan mengenai hukum kebolehan menurut Syariah tentang kegiatan jual beli emas yang dilakukan secara online, karena yang menjadi objek disini adalah emas yang termasuk kedalam kategori barang ribawi. Pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai yang ada di PT Tamasia sendiri dilakukan secara online melalui sebuah aplikasi mobile, sehinggal emas yang menjadi ojek jual beli disini tidak ada wujudnya melainkan

---

<sup>3</sup> Profil Perusahaan PT Tamasia Global Sharia, (Internet Resources), 12 Januari 2018, diakses melalui: <https://www.tamasia.co.id/about/>

<sup>4</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm. 113.

hanya berupa harga emas yang sewaktu-waktu harga emas tersebut bisa berubah. Selain itu pada saat transaksi dilakukan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi dalam jual beli emas secara tidak tunai terkait dengan jual beli emas yang dilakukan melalui media online dengan menggunakan fitur aplikasi mobile bernama Tamasia.

## **B. Rumusan Masalah**



Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dalam jual beli emas di PT. Tamasia global sharia dilakukan via internet melalui aplikasi mobile Tamasia. Penulis disini menemukan banyak pertanyaan mengenai hukum kebolehan menurut Syariah tentang kegiatan jual beli emas yang dilakukan secara online, karena yang menjadi objek disini adalah emas yang termasuk kedalam kategori barang ribawi. Pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai yang ada di PT Tamasia sendiri tidak ada wujud emasnya melainkan hanya berupa harga emas yang sewaktu-waktu bisa berubah harganya mengikuti harga emas yang ada di pasaran. Kemudian pada saat transaksi berlangsung kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Dari permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli emas dengan akad *murabahah* melalui sistem online pada aplikasi mobile di PT Tamasia Global Sharia?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas dengan akad *murabahah* melalui sistem online pada aplikasi mobile di PT Tamasia Global Sharia ?

### C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli emas dengan akad *murabahah* melalui sistem online pada aplikasi mobile di PT Tamasia Global Sharia ?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas dengan akad *murabahah* melalui sistem online pada aplikasi mobile di PT Tamasia Global Sharia ?

### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Berkaitan dengan judul penelitian yang penulis kaji, penulis menemukan banyak karya ilmiah mengenai jual beli emas dengan akad *murabahah*, salah satu karya ilmiah yang penulis temukan adalah karya Siti Hapsah yang berjudul Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* pada produk BSM Cicil Emas (iB) di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Metro. Dalam karyanya beliau membahas bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada produk BSM cicil emas dari mulai nasabah mengisi aplikasi permohonan pembiayaan sampai hingga bank memesan dan membeli emas pesanan nasabah, serta mekanisme penyerahan barang kepada nasabah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Siti Hapsah, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada produk BSM Cicil Emas (iB) di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Metro*, (Skripsi mahasiswa UIN SGD Bandung: 2014)

Karya lainnya yang penulis temukan adalah karya Hilmiah yang berjudul *Pembiayaan Cicil Emas dengan Akad Murabahah yang di Ikat dengan Akad Rahn di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu*. Disini dijelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan prosedur pembiayaan cicil emas dengan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *rahn*.<sup>6</sup>

Selain dua karya ilmiah diatas penulis juga menemukan karya ilmiah lainnya yaitu karya Muntolib yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Dalam karyanya tersebut hanya menjelaskan hal yang melatar belakangi lahirnya Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, yang mana fatwa tersebut merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai baik dengan akad *murabahah* maupun jual beli biasa. Beliau menjelaskan bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini sering kali dilakukan dengan cara tidak tunai yang dilakukan di lembaga keuangan syari'ah.<sup>7</sup>

Karya lainnya yang penulis kaji adalah karya Helmi yang berjudul *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, disini di jelaskan bagaimana landasan filosofis hukum yang dijadikan DSN-MUI dalam penetapan fatwanya, yaitu dengan merekontruksikan pendapat ulama

---

<sup>6</sup> Hilmiah, *Pembiayaan Cicil Emas dengan Akad Murabahah yang di Ikat dengan Akad Rahn di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu*, (Skripsi mahasiswa UIN SGD Bandung: 2016)

<sup>7</sup> Muntolib, *Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (Skripsi mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2012)

yang tidak membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan mengambil pendapat ulama yang membolehkan.<sup>8</sup>

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini jelas berbeda dengan pembahasan yang ada pada skripsi sebelumnya. Dalam skripsi yang berjudul **Jual Beli Emas dengan Akad *Murabahah* Melalui Aplikasi Mobile di PT Tamasia Global Sharia** sendiri akan berfokus pada pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai dengan akad *murabahah* yang dilakukan secara online melalui sebuah aplikasi mobile dan pandangan hukum ekonomi syariah tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan dengan cara online, dimana objek yang akan diteliti adalah PT. Tamasia Global Sharia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sebagai sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu.<sup>9</sup> Namun bagi penelitian yang bersifat kualitatif sendiri manfaat penelitian ini lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun tidak berarti menolak manfaat praktis untuk memecahkan suatu masalah. Jika penelitian kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan sesuatu gejala.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Helmi, *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (Skripsi mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: 2015)

<sup>9</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Fublik Relation*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hal. 8.

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008) hal. 291



Adapun kegunaan dari penelitian baik secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu syarat bagi penulis guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PT. Tamasia Global Sharia dalam menentukan praktik jual belinya.

3. Manfaat sosiologis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan jual beli dengan akad *murabahah*.

**F. Kerangka Pemikiran**

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'*, *al-mubadalah*, *al-muwafadah*, *al-muqayadah*, dan *al-tijarah*, yang berarti tukar menukar. Sedangkan menurut terminologis jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>11</sup> Jual beli dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu harus memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 67

dengan jual beli.<sup>12</sup> Ketentuan-ketentuan terkait jual beli juga dijelaskan dalam KUHPerdara. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli adalah QS. Al-Baqarah: 275.<sup>13</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat diatas menegaskan bagaimana Allah SWT. Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dari ayat diatas dapat kita fahami bahwa riba jelas-jelas telah dilarang dan hukumnya haram, maka dari itu jual beli yang dilakukan harus jauh dari unsur riba. Jual beli dalam bentuk apapun diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan *syara'* dan tidak mengandung unsur riba. Ketentuan dalam ayat tersebut merupakan salah satu ketentuan dalam jual beli yang harus ditaati dalam bertransaksi.

Transaksi jual beli menurut Islam bisa dilakukan dengan cara apapun dengan syarat kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang diperjual belikan dan menghindari unsur-unsur yang di larang oleh Syara'. Seperti jual beli yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan sebagainya. Jual beli dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak dibolehkan oleh syara'.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fqh Muamalah*,..... hlm. 69

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.

Jual beli yang dibolehkan yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana jual beli itu harus memenuhi syarat dan rukun yang berkaitan dengan jual beli baik jual beli yang dilakukan secara tunai maupun angsuran. Bila salah satu syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli yang dilakukannya tidak sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>14</sup> Sedangkan jual beli yang tidak diperbolehkan adalah kebalikannya.

Dari segi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:<sup>15</sup>

- a. Barang dan uang serah terima dengan tunai.
- b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
- c. Barang diterima dimuka dan dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
- d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang)

Barang yang menjadi objek jual beli ada beragam jenis dan bentuk, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi keinginan ada juga yang membeli komoditas tertentu untuk tujuan investasi yang suatu saat nanti bisa dicairkan dalam bentuk uang. Namun pada masa sekarang ini banyak orang yang menjadikan mata uang sebagai objek dalam jual beli, dalam fatwa DSN MUI No. 28 telah dijelaskan bagaimana hukum jual beli mata uang (*al-Sharf*) tersebut. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:, Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 43

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.109

ketentuan tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Jual beli mata uang yang dalam hal ini di hukumi dengan hukum jual beli emas dan perak harus dilakukan dengan kontan, dan barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, hal tersebut karena uang termasuk barang ribawi karena merupakan alat tukar dalam jual beli.

Jual beli antara barang ribawi sejenis syaratnya harus sama dalam jumlah dan kadarnya, serta diserahkan pada saat transaksi, misalnya rupiah dengan rupiah hendaklah Rp. 10.000 dengan Rp. 10.000 dan diserahkan ketika tukar-menukar. Jual beli yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad, misalnya Rp. 10.000 dengan 1 dolar AS. Hal tersebut juga berlaku dalam jual beli emas yang sama-sama merupakan barang ribawi, jual beli emas harus dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.<sup>16</sup>

Emas merupakan salah satu bentuk investasi yang mudah dicari dan digemari masyarakat banyak karena nilainya yang semakin bertambah tiap tahunnya. Bentuk emas itu sendiri bisa sangat beragam, bisa berbentuk batangan dan juga dalam bentuk perhiasan. Harga emas sendiri dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia, sehingga harga emas dipasaran akan selalu berubah-ubah tiap waktunya (*fluktuatif*)

---

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 86

mengikuti harga pasar dunia. Jual beli emas dapat dilakukan dengan cara tunai maupun dengan cara tidak tunai atau dengan cara di angsur.

Dewasa ini tidak sedikit orang yang melakukan transaksi jual beli emas dengan cara angsuran yang menggunakan akad *murabahah*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Menurut terminologis *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>17</sup>

Jual beli secara *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.<sup>18</sup> Bai' *murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits maupun ijma ulama. Salah satu dalil yang membolehkan adalah QS. Al-Nisa: 29.<sup>19</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”

<sup>17</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.136

<sup>18</sup> Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

<sup>19</sup> Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm

Ayat diatas menjelaskan hukum transaksi dalam perdagangan dan bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah SWT. Telah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridho dan ikhlas dan tidak ada yang merasa terpaksa. Kaitannya dengan akad *murabahah* sendiri jelas bahwa *murabahah* merupakan salah satu akad dalam jual beli yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Dalam akad *murabahah* sendiri harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang keduanya merasa saling ridho atau suka sama suka, dalam artian tidak ada yang terpaksa atau merasa dirugikan.

Dalam *murabahah* ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Mengetahui harga pokok
2. Mengetahui keuntungan
3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur dan ditimbang

*Murabahah* emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu akad jual beli dan uang muka terjadi di depan namun barang diserahkan setelah beberapa bulan setelah angsuran lunas dibayar. Jual beli emas dengan akad *murabahah* sendiri telah di atur dalam Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/ V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

---

<sup>20</sup> Yadi Janwari, *lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.16

Secara umum, pedoman jual-beli emas tersirat dalam sebuah hadits, dari Abu Ubadah bin Shamit *radhiallahu'anhu*, bahwa *Rasulullahu'alaihi Wasallam* bersabda:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ .  
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ . وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ . مِثْلًا بِمِثْلٍ .  
سِوَاءَ بِسِوَاءٍ . يَدًا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .  
(رواه البخاري ومسلم)

“Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan) (HR.AI-Bukhari Muslim no.1587)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:<sup>21</sup>

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ .  
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ . وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ . مِثْلًا بِمِثْلٍ .  
يَدًا بِيَدٍ . فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْاِخْذَ وَالْمَعْطَى فِيهِ سِوَاءٌ (رواه ومسلم)

“Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). barang siapa memberi tambahan atau atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba baik pemberi maupun penerima sama-sama berdosa” (HR. Muslim no. 2971).

Raulullah SAW dalam hadits di atas menyebutkan ada enam jenis komoditi yang termasuk kedalam barang ribawi yaitu emas, perak, gandum, sya’ir (sejenis gandum), kurma dan garam. Perlu dipahami bahwa uang dan emas memiliki

<sup>21</sup> Enang Hidayat, “*Fiqh Jual Beli*”, hlm. 87

‘illah yang sama yaitu alat untuk jual beli dan sebagai alat ukur nilai harta benda lainnya, walau keduanya beda jenis karena emas bukan uang dan uang bukan emas. Sehingga dalam ketentuan jual-beli emas disyaratkan *al hulul wat taqabudh*, yaitu serah-terima barang secara langsung di majelis akad.

Hadits diatas juga menjelaskan jika barang yang menjadi objek jual beli itu berbeda seperti menukar emas dengan uang maka boleh dilakukan tetapi dengan syarat harus dilakukan dengan cara serah terima langsung dari tangan ketangan dan harus dilakukan di majelis akad. Emas dengan uang berbeda jenisnya tetapi illatnya sama yaitu sebagai alat tukar, dan dalam hadits diatas di sebutkan:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*“Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)”*

Seperti yang telah kita ketahui bahwa uang dan emas merupakan barang ribawi yang illatnya sama yaitu *tsamaniah* (alat tukar) namun berbeda jenisnya sehingga dalam hal ini di syaratkan *al hulul wat taqabudh* yaitu serah terima barang secara langsung di majelis akad.

Berikut kaidah yang menjelaskan mengenai jual beli barang ribawi:

أَدَّابَيْعَ رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ وَجَبَ التَّمَاتُلُ وَالتَّقَابُضُ، وَبِعَيْرِ جِنْسِهِ وَجَبَ التَّقَابُضُ، وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْعِلَلُ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ

*“Apabila jual beli barang ribawi, maka syaratnya harus sejenis dan diserahkan saat transaksi. Adapun bila berlainan jenis, maka syaratnya harus diserahkan saat transaksi, bilamana bukan jenis ribawi, maka syarat tersebut tidak diharuskan”.*



Kaidah diatas menjelaskan syarat dalam jual beli barang ribawi. Syarat barang ribawi tersebut adalah harus sejenis dan sama jumlah maupun kadarnya, serta harus diserahkan pada saat transaksi berlangsung, dan jika barangnya tidak sejenis maka syarat dalam jual belinya adalah harus di serahkan saat transaksi berlangsung, seperti menukar emas dengan uang. Hal ini bertentangan dengan jual beli emas yang dilakukan secara online yang jelas-jelas emas merupakan barang ribawi yang syarat dalam ual belinya adalah harus diserahkan pada saat transaksi, sedangkan jual beli online merupakan jual beli jarak jauh yang penyerahannya tidak secara langsung melainkan ada waktu beberapa hari untuk menerimanya.

Dalam jual beli emas penjual atau pembeli tidak boleh menambahkan atau mengurangi harganya, karena hal tersebut termasuk kedalam *riba ba'i*.<sup>22</sup>

*Riba ba'i* adalah riba yang objeknya adalah akad jual beli. Riba ini terbagi menjadi dua bagian:<sup>23</sup>

1. *Riba fadhli*, yaitu menukar salah satu dari enam jenis harta riba (emas, perak, kurma, gandum dan garam) dengan yang jenis dan ukurannya berbeda.
2. *Riba nasi'ah*, yaitu menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis akan tetapi 'illatnya sama (emas dan perak 'illatnya alat tukar. Kurma, gandum dan garam illatnya makanan pokok dan tahan lama) dengan cara tidak tunai.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa jual beli emas diperbolehkan sekalipun dilakukan secara tidak tunai, namun hal tersebut harus dilakukan secara langsung

---

<sup>22</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insan, 2017), hlm. 556

<sup>23</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* , hlm.535

dari tangan ketangan dan dilakukan secara langsung di majelis akad. Namun seiring dengan kemajuan komunikasi dan informasi saat ini jual beli jarak jauh sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam dunia bisnis, dalam bertransaksi penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet transaksi tersebut cukup dilakukan melalui sosial media. Emas yang merupakan salah satu barang ribawi ini juga sudah banyak diperjualbelikan melalui sistem online.

### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Metode deskriptif sendiri merupakan metode untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, satuan analisis tersebut berupa usaha dalam bidang investasi dengan mendeskripsikan bagaimana hukum ekonomi syariah terkait dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaannya.

#### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah yang kemudian dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran. Jenis data kualitatif ini dihubungkan dengan masalah yang dibahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli emas dengan akad *murabahah* yang dilakukan secara online termasuk bagaimana hukum jual beli emas secara online.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber pokok atau data primer dan sumber data sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.<sup>24</sup>

#### a. Data primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama yang bersangkutan dengan cara wawancara langsung dengan pihak PT. Tamasia Global Sharia.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data-data yang menunjang data primer yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen atau karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*libraries research*), yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media masa, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan inti permasalahan yang diteliti.

---

<sup>24</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang ilmu agama Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 64.

- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data primer melalui:
- 1) Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan Responden, dalam hal ini dengan pihak perusahaan PT Tamasia Global Sharia.
  - 2) Studi dokumentasi, menurut Sugiono merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada tahapan ini peneliti mengunduh aplikasi Tamasia dan mengikuti langsung alur pada aplikasi tersebut serta mengumpulkan data-data terkait PT. Tamasia Global Sharia yang terdapat pada web resmi PT. Tamasia Global Sharia.

## 5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber
- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG